

wali dalam putusan tersebut terhadap saudara-saudaranya yang masih kecil/belum dewasa. Disini menggambarkan bahwa penolakan gugatan para pihak yang berperkara dalam putusan ini sudah tepat, karena tidak sesuai dengan undang-undang perdata yang berlaku.

Putusan yang penulis kaji adalah putusan tentang gugatan nafkah anak, yang mana dalam hal ini nafkah menjadi obyek gugatan. Seorang suami yang sudah bercerai dengan isterinya wajib memberikan nafkah madhiyah, yaitu nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain. Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang (pakaian), pangan (makanan), papan

- a. Obyek, berupa bahan hukum primer adalah panitera pengganti Pengadilan Agama Jombang dalam putusan Nomor: 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg.
- Bahan hukum sekunder adalah putusan majelis hakim dan ketentuan-ketentuan hukum acara Peradilan Agama.
- b. Subyek, berupa bahan hukum utama dan penunjang yaitu sumber-sumber data yang berkaitan dengan kasus tersebut, seperti :
- 1) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.
 - 2) Bambang Sutiyosos dan Sri Hastuti Puspitasari, *Apek-aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*.
 - 3) M. Romdlon, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*.
 - 4) R. Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasan*, Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*.
 - 5) R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*.
 - 6) Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*.
 - 7) Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*.
 - 8) Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.
 - 9) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang didalamnya terdapat aturan tentang perwalian (batas

Fungsi dari wawancara ini adalah untuk mengklarifikasi kevalidan data yang diperoleh penulis di lapangan, dan sebagai data pelengkap penulis dalam menulis skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁷

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan kasus tentang kualifikasi *error in persona* dalam putusan tentang gugatan nafkah anak di Pengadilan Agama Jombang, kemudian menganalisis dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam hukum perdata dan perundang-undangan Indonesia.

Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu pengkajian yang diperoleh atau dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum (berangkat dari norma yang dirumuskan oleh hukum perdata) dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus dari perkara tentang kualifikasi *error in persona* dalam putusan gugatan nafkah anak.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 103

pembahasannya di bentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab kesatu tentang pendahuluan. Pada bab tersebut memuat : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi perasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kajian teoritis pengertian gugatan, bentuk-bentuk gugatan, prinsip-prinsip gugatan, formulasi gugatan yang tidak cacat formil, jenis gugatan yang cacat formil, pihak-pihak yang berperkara (kualifikasi in person dalam perdata), akibat hukum kesalahan pihak.

Bab ketiga memuat deskripsi hasil penelitian tentang kedudukan Pengadilan Agama Jombang, deskripsi kasus putusan gugatan *error in persona* dalam tuntutan nafkah anak putusan Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg. Pada bab tersebut terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama : kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Jombang. sub bab kedua : kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili kasus-kasus perdata islam. Sub bab ketiga : deskripsi kasus putusan gugatan *error in persona* dalam tuntutan nafkah anak putusan Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg. Sub bab keempat : Kualifikasi *error in persona* dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg dalam perkara tuntutan nafkah anak.

Bab keempat tentang analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap putusan tentang gugatan *error in persona* dalam tuntutan nafkah anak putusan Nomor :

1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg. Pada bab tersebut terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama : kualifikasi *error in persona* pada putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg. Sub bab kedua : analisis hukum acara peradilan agama tentang kualifikasi *error in persona* dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg.

Bab kelima memuat penutup, memuat tentang kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran.

